

## **BAB III**

### **PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) PADA BAZ KOTA MOJOKERTO**

#### **A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto**

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi  $7^{\circ} 27' 0,16''$  sampai dengan  $7^{\circ} 29' 37,11''$  Lintang Selatan serta  $112^{\circ} 24' 14,3''$  sampai dengan  $112^{\circ} 27' 24''$  Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota Mojokerto secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah berikut :

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Utara : Sungai Brantas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km<sup>2</sup>, Secara umum, wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 kecamatan, 18 Kelurahan, 70 Dusun/lingkungan, 177 Rukun Warga, dan 661 Rukun Tetangga. Kota Mojokerto

merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota Mojokerto Tahun 2012 adalah sebanyak 135.204 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk perempuan sebanyak 68.206 jiwa atau sebesar 50,51%, dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 66.818 jiwa atau sebesar 49,49%. Dan penyebaran penduduk Kota Mojokerto berdasarkan kelompok jenis kelamin dan umur pada tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1 Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2012**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
0 - 4	5.921	5.672	11.593
5 - 9	6.118	5.464	11.582
10 - 14	5.425	5.112	10.537
15 - 19	4.926	4.997	9.923
20 - 24	4.717	4.867	9.584
25 - 29	6.075	6.232	12.307
30 - 34	5.861	5.588	11.449
35 - 39	5.598	5.476	11.074
40 - 44	5.063	5.384	10.447
45 - 49	4.472	5.222	9.694
50 - 54	4.543	4.612	9.155
55 - 59	3.334	3.087	6.421
60 - 64	1.690	1.975	3.665
65 - 69	1.343	1.619	2.962
70 - 74	814	1.298	2.112

<sup>1</sup> Wuliyono, *Wawancara*, Mojokerto, 10 Desember 2013.

75 Keatas	918	1.601	2.519
<b>J u m l a h</b>	<b>66.818</b>	<b>68.206</b>	<b>135.024</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2008 prosentase penduduk miskin mencapai 8,88 persen dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 menjadi 6,59 persen. Dan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatan Kerja 15 thn keatas Kota Mojokerto Tahun 2008-2012**

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	61,05	61,66	61,46	63,06	64,89
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	53,65	55,93	56,84	59,836	60,144
Angkatan Kerja 15 thn keatas (org)	61,051	61,656	61,459	63,063	64,893

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belumm mendapatkannya. Perkembangan jumlah pengangguran pada tahun 2012 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3 Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto  
Tahun 2008 – 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengangguran</b>
2008	7,40
2009	5,73
2010	4,62
2011	3,70
2012	4,75

Sumber: BPS Kota Mojokerto

## **B. Sejarah BAZ Kota Mojokerto**

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan badan amil zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya pengurus BAZ Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang rata-rata hanya mencapai Rp.

75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infak, dan sedekah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan, infak, dan sedekah bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan warga masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infak, dan sedekah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infak pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan rincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infak dan sedekah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infak, dan sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota


Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

Sebelum berdirinya BAZ Kota Mojokerto, masyarakat biasanya menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal dengan cara disampaikan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahfiq* atau disampaikan kepada guru ngaji yang dipercaya, tetapi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan selanjutnya di Kota Mojokerto dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah, selanjutnya diubah dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah maka pembayaran zakat, infak, dan sedekah diambil dan dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

### **C. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Mojokerto**

**Gambar 2 Struktur Organisasi  
Kantor Badan Amil Zakat (BAZ)  
Kota Mojokerto**



Gambar di atas adalah struktur organisasi Kantor BAZ Kota Mojokerto. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengurus BAZ Kota Mojokerto berada pada posisi tertinggi setelah Kepala Kantor BAZ Kota Mojokerto. Pengurus BAZ memiliki tanggungjawab sebagai pengawas kinerja kepala kantor dan staf kantor BAZ Kota Mojokerto apakah sudah menjalankan kewajibannya.

Masing-masing devisi mempunyai tugas yang berbeda. devisi administrasi dan kearsipan mempunyai tugas menerima pengajuan, mendokumentasi dan menginventarisir pengajuan permohonan bantuan dari *mustahfiq* secara periodik dan mendokumentasi surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya adalah devisi pengumpulan dan pelaporan memiliki tugas untuk megumpulkan (zakat, infak,



dan sedekah), menyusun laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan, serta mendokumentasi kwitansi pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) setiap hari pada saat melaksanakan pengumpulan/penarikan.

Devisi survey dan distribusi memiliki tugas untuk melaksanakan survey *muzakki* dan *mustahfiq* atas dasar pengajuan yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor dan menyusun laporan hasil survey serta distribusi setiap bulan, triwulan dan tahunan. Dan yang terakhir adalah devisi administrasi keuangan, devisi keuangan memiliki tugas yang lebih banyak dari devisi lainnya. Berikut adalah tugas devisi keuangan:

- a. Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan (zakat, infak, dan sedekah) yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BAZ.
- b. Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan distribusi (zakat, infak, dan sedekah) dengan persetujuan Kepala Kantor BAZ atas dasar disposisi Pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.
- c. Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan/pengumpulan (zakat, infak, dan sedekah) dan distribusi secara periodik.
- d. Menyetorkan uang ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara BAZ.
- e. Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan.
- f. Menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan BAZ.

- g. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membukukan keuangan dana hibah APBD Kota Mojokerto untuk operasional BAZ.
- h. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZ.
- i. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus BAZ.

#### **D. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZ Kota Mojokerto**

Kegiatan pengumpulan ZIS pada tahun 2012, BAZ Kota Mojokerto menyediakan beberapa layanan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Layanan konter zakat, yaitu *muzakki* membayar zakat melalui konter yang disediakan BAZ Kota Mojokerto yang bertempat di knator BAZ Kota Mojokerto.
2. Layanan jemput zakat, yaitu petugas BAZ Kota Mojokerto mengambil zakat para *muzakki* ke rumah atau kantor *muzakki* dengan menghubungi kantor BAZ Kota Mojokerto atau kontak person.
3. Layanan zakat via transfer, yaitu *muzakki* membayar zakat dengan mentransfer zakatnya ke rekening BAZ Kota Mojokerto yang sudah disediakan kemudian mengkonfirmasi melalui sms ke nomor telpon BAZ Kota Mojokerto.

---

<sup>2</sup>BAZ, Laporan Tahunan 2012, 8.

4. Layanan zakat via UPZ/UPZIS, yaitu *muzakki* membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi Vertikal, sekolah-sekolah dan UPZ jama'ah Haji.

Pada tahun 2011 BAZ Kota Mojokerto berhasil mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebesar Rp 776.482.484,- dan pada tahun 2012 berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 981.735.223,-. Jumlah tersebut terkumpul dari sektor zakat *maal* sebesar Rp 664.110.892,- ditambah dengan pengumpulan dari sektor infak dan sedekah sebesar Rp 317.624.331,-.

**Tabel 4 Pertumbuhan ZIS Perbulan Tahun 2011 – 2012**

No	Bulan	Capaian 2011	Capaian 2012	Pertumbuhan
1	Januari	39.325.893	72.704.553	85%
2	Pebruari	35.710.075	68.426.564	92%
3	Maret	41.132.380	62.169.083	51%
4	April	47.324.250	71.049.083	50%
5	Mei	70.888.304	84.331.233	19%
6	Juni	58.415.433	109.023.132	87%
7	Juli	69.102.700	102.133.329	48%
8	Agustus	144.815.200	134.524.414	-7%
9	September	76.356.333	70.209.133	-8%
10	Oktober	68.020.200	71.217.533	5%
11	Nopember	61.862.933	68.625.133	11%
12	Desember	63.528.783	67.322.033	6%
	<b>Total</b>	<b>776.482.484</b>	<b>981.735.223</b>	<b>26%</b>

Sumber: Laporan Tahunan 2012 BAZ Kota Mojokerto

Seperti pengumpulan dana ZIS oleh BAZ Kota Mojokerto di atas, pertumbuhan ZIS dari tahun ketahun juga sangat fluktuaktif, terutama pada bulan pebruari yang meningkat tajam, karena disebabkan oleh mulai efektifnya


pemberlakuan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 pasal 17 sampai pasal 19 tentang ketentuan ZIS.

Adapun jumlah *muzakki* BAZ Kota Mojokerto dari sector zakat maal tahun 2012 berjumlah 1.549 orang dari *muzakki* PNS dan masyarakat. Bila dibandingkan dari tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 36%. Jumlah *muzakki* dari segmen PNS mengalami kenaikan sangat signifikan, hal ini disebabkan banyak PNS di lingkungan pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan zakat gaji ke 13. Sedangkan *muzakki* dari segmentasi masyarakat pada tahun 2012 hanya mengalami kenaikan sebesar 5 %.

**Tabel 5 Perkembangan Jumlah *Muzakki* dari Tahun 2010 sampai 2012**

NO	JENIS MUZAKKI	JUMLAH MUZAKKI ZAKAT MAAL			PERTUMBUHAN
		TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	
1	UPZIS	633	986	1391	41%
2	MASYARAKAT	40	154	157	2%
	TOTAL	673	1140	1548	36%


**Gambar 3 Komposisi Segmentasi *Muzakki* tahun 2012**



#### **E. Pengelolaan Sumber Dana BAZ Kota Mojokerto**

Kiprah BAZ Kota Mojokerto dalam pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tahun 2012 meningkat 26,43% dari tahun 2011. Hal tersebut dapat dilihat di Gambar perkembangan pengumpulan ZIS di bawah.

**Gambar 4 Perkembangan Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh BAZ Kota Mojokerto dari Tahun 2010 – 2012**



Sumber: Laporan Tahunan 2012 BAZ Kota Mojokerto

Dana yang dikelola BAZ Kota Mojokerto berasal dari tiga sumber yaitu zakat, infak dan sedekah, dan APBD Kota Mojokerto. Ketiga jenis dana tersebut dikelola BAZ secara terpisah dan masing-masing memiliki rekening Bank tersendiri. Pengelolaan sumber dana BAZ Kota Mojokerto terdiri dari dana sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Dana APBD Kota Mojokerto yang diperoleh BAZ berupa dana hibah. Hal itu sesuai dengan amanat undang-undang pengelolaan zakat yang mewajibkan pemerintah daerah member bantuan kepada BAZ di daerahnya. Dana dari APBD tersebut dipergunakan untuk membiayai operasional kegiatan BAZ dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana kedua yang dikelola BAZ Kota Mojokerto diperoleh dari *muzakki* yang mengamanatkan penyaluran dana zakatnya kepada BAZ Kota Mojokerto.

<sup>3</sup> BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 5*, 4.

Dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, BAZ Kota Mojokerto memegang teguh ketentuan syariat Islam dan melaksanakannya secara ketat. Zakat hanya disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu *asnaf*.

3. Selanjutnya dana yang dikelola BAZ Kota Mojokerto berasal dari infak dan sedekah, yaitu orang yang menyalurkan dana infak dan sedekahnya melalui BAZ Kota Mojokerto. Berbeda dengan zakat yang sasarannya hanya kepada *asnaf*, sasaran infak dan sedekah lebih longgar dan dapat dipergunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

Sesuai dengan arahan dari BAZNAS agar dana infak dan sedekah diprioritaskan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat, maka BAZ Kota Mojokerto meneggegaskan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) bekerjasama dengan BPRS, Diskoperindag, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto dan program tersebut ditujukan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil (UKM).<sup>4</sup>

## **F. Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan**

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 5.

Program dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal, infak, dan sedekah untuk tahun 2012 meliputi:<sup>5</sup>

1. Bantuan untuk 8 *as{na>f}*

Distribusi ZIS untuk *as{na>f}* fakir dan miskin sebesar Rp 714.042.600,-. Dan jumlah tersebut masing-masing Rp 22.800.000,- untuk bantuan beasiswa rutin kepada 80 siswa dari keluarga tidak mampu sebesar. Rp 98.042.600,- untuk bantuan beasiswa *emergency*. Rp 60.500.000,- untuk 81 keluarga tidak mampu berupa bantuan kesehatan. Rp 85.300.000,- bantuan biaya hidup untuk 70 orang. Rp 49.500.000,- untuk 20 orang yang mengajukan bantuan perbaikan rumah. Rp 28.900.000,- untuk 53 orang yang mengajukan bantuan hibah modal. Rp 300.300.000,- untuk santunan Hari Raya 1433 H kepada 3.003 orang dari keluarga tidak mampu. Rp 52.700.000,- untuk santunan fakir-miskin kepada 511 orang. Dan yang terakhir sebesar Rp 10.000.000,- untuk bantuan korban bencana alam putting beliung di lingkungan Gedangan RW. 07 Kelurahan Gununggedangan.

2. *As{na>f}* Ibnu Sabil

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk *as{na>f}* Ibnu sabil diberikan untuk biaya perjalanan 12 orang terlantar / kehabisan bekal sebesar Rp 695.000,-.

3. *As{na>f}* Sabilillah

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk *as{na>f}* sabilillah diberikan untuk bantuan lembaga pendidikan, sosial keagamaan dan kemasyarakatan sebesar

---

<sup>5</sup>BAZ, Laporan Tahunan 2012, 13-16.



Rp 13.100.000,- dan melalui kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebesar Rp 22.500.000,-.

#### 4. *Asnaf* Amil

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk *asnaf* amil digunakan untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Hak UPZIS sebesar Rp 12.643.158,-
- b. Operasional BAZ untuk pendayagunaan brosur, amplop, kartu lebaran, ATK, THR, dan biaya lembur karyawan sebesar Rp 15.335.000,-
- c. Hak amil untuk 43 pengurus sebesar Rp 26.500.000,-
- d. Biaya transportasi 50 orang “Al-Ummahat”, 18 lurah dan 2 camat untuk membantu validasi data *mustahiq* dan pelaksanaan distribusi ZIS dan zakat Fitrah di bulan Ramadhan 1433 H sebesar Rp 6.000.000,-
- e. Publikasi ZIS melalui media massa sebesar Rp 5.000.000,-
- f. Biaya pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebesar Rp 15.650.000,-
- g. Biaya transportasi pemateri pengajian sosialisasi zakat, infak, dan sedekah di R FM sebesar Rp 3.650.000,-

#### 5. Program PUSYAR

Biaya margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar Rp 144.224.897,- untuk peserta yang mengajukan bantuan program PUSYAR.

### **G. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)**

PUSYAR merupakan Program pembiayaan secara syariah yang merupakan singkatan dari Pembiayaan Usaha Syariah. Program PUSYAR adalah

program pembiayaan secara syariah yang sama sekali tidak memberikan beban kepada peminjam karena biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin ditanggung oleh pihak BAZ yang diambilkan dari dana infak dan sedekah. Jadi, peserta PUSYAR murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya tanpa margin.

Program ini awalnya menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Mengapa BAZ berani membuat spekulasi dengan mengadakan program PUSYAR tersebut? Bukannya hal seperti itu mengajarkan masyarakat tidak bertanggungjawab? Namun jika hal tersebut diteropong dari kaca mata obyektif yang terjadi pada kasta bawah. Berikut alasan yang diungkap oleh kepala kantor BAZ Kota Mojokerto:<sup>6</sup>

1. Kota Mojokerto banyak ditumbuhi ratusan bank titil yang illegal, lembaga tersebut dapat bergerak bebas mengghimpit ekonomi masyarakat kecil dengan manajemen semi rentenir yaitu mengabadikan pokok pinjaman dan terus mengembangkan bunga yang tidak tau kapan habisnya. Karena bunga tersebut semakin lama akan semakin berbunga.
2. Berdasarkan analisis problem yang menimpa *mustahfiq* fakir miskin dalam program hibah modal dan *mustahfiq ghorim* dapat disimpulkan bahwa awal keterpurukan dari ekonominya dirasakan sejak ada hubungan dengan bank titil. Maka dari itu BAZ memunculkan ide untuk mengadakan program

---

<sup>6</sup> BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10, 2*.

bantuan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang kurang sejahtera.

Program PUSYAR ini memberikan pinjaman mulai sebesar Rp 750.000 dan maksimal Rp 10.000.000 dan jangka waktu pengembaliannya adalah 12 bulan. Yang terlibat dalam program PUSYAR ini adalah BAZ Kota Mojokerto, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Disperindag Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Dimana BPR Syariah Kota Mojokerto akan menyalurkan pinjaman bagi koperasi dan UKM peserta PUSYAR, sedangkan untuk biaya administrasi dan asuransi dari pinjaman yang disalurkan, akan ditanggung oleh BAZ. MES dalam hal ini, bertugas dalam membantu membina UKM dan IKM dalam hal manajemen usaha, pelaksanaan dan pengawasan usaha secara syariah.<sup>7</sup>

Tanggungjawab masing-masing tugas dari beberapa organisasi yang terlibat di atas, sudah dijelaskan pada MoU (*Memorandum of Understanding*) atau dalam nota kesepakatan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program PUSYAR. Pihak tersebut menandatangani dengan peran masing-masing sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pihak BPRS Kota Mojokerto selaku penyedia dana memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto peserta program PUSYAR dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, 3.

plafon Rp 750.000,- sampai Rp 10.000.000,- dengan akad *Qardhul Hasan*. Dalam hal ini pihak BPRS sanggup menyediakan dana untuk PUSYAR sebesar Rp 1.000.000.000,- pada setiap tahunnya.

2. Pihak BAZ Kota Mojokerto bersedia menanggung biaya yang timbul, antara lain biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program PUSYAR dan membayarkannya pada pihak BPRS sesuai dengan kesepakatan.
3. Pihak Diskoperindag Kota Mojokerto berkewajiban menyelesaikan UKM dan IKM calon peserta program PUSYAR yang mengajukan aplikasi pinjaman. Dalam hal ini pihak Diskoperindag Kota Mojokerto akan menerbitkan surat rekomendasi.
4. Pihak MES Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha peserta program PUSYAR dan pembinaan terhadap UKM dan IKM peserta program PUSYAR dalam hal manajemen usaha.

Program PUSYAR ini berlandaskan perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR yang telah ditandatangani secara bersama – sama pada Selasa, 09 April 2013 di Pendopo Graha Praja Wijaya jalan Gajah Mada 154 Kota Mojokerto.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Meskipun PUSYAR dilaksanakan sejak tahun 2012, namun pada waktu tersebut program tersebut sebagai tahap percobaan , kemudian disahkan pada tahun 2013 dan berlanjut hingga sekarang. Dari program PUSYAR tersebut BAZ Kota Mojokerto mempunyai harapan besar terhadap pertumbuhan dan kemandirian masyarakat Mojokerto secara ekonomi mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mojokerto secara keseluruhan pada beberapa waktu mendatang.

Sedangkan misi religius yang ingin dicapai melalui program PUSYAR adalah *dakwah bil hal*, artinya dalam mensyi'arkan rukun Islam yang ke3 (zakat) perlu kiranya memberikan rangsangan secara financial agar kelak peningkatan ekonomi mandiri yang dirasakan akan direspon dengan gerakan sadar zakat bagi masyarakat Kota Mojokerto yang mengindikasikan peningkatan perekonomian di Kota Mojokerto.<sup>10</sup>

## **H. Syarat dan Proses Pengajuan Program Bantuan PUSYAR**

Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) juga memiliki kriteria persyaratan antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 5, 2.*

1. Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto
2. Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 250 jt
3. Plafon pembiayaan Rp. 750.000,- s/d Rp.10.000.000,-
4. Jangka waktu 12 bulan / 1 thn
5. Penyaluran dana berdasarkan sistem :
  - a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok
  - b. Perorangan ( untuk plafon Rp. 5 s/d 10 jt )
6. Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag Kota Mojokerto
7. Bersedia membuka rekening tabungan pada BPR Syariah Kota Mojokerto
8. Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto
9. Menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. Foto copy KTP suami dan istri,
  - b. Kartu keluarga dan surat nikah,
  - c. Surat keterangan usaha, minimal dari kelurahan setempat,
  - d. Surat keterangan domisili,
  - e. Jaminan sertifikat asli dan/atau BPKB asli, dan
  - f. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.

Sedangkan mekanisme pengajuan program PUSYAR adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Khanan, *Wawancara*, Mojokerto, 12 Desember 2013.

1. Peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan program PUSYAR harus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan di atas.
2. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi dan diserahkan kepada BAZ Kota Mojokerto.
3. Setelah itu divisi pengumpulan dan pelaporan membawa berkas yang sudah dilengkapi peserta PUSYAR ke Diskoperindag Kota Mojokerto.
4. Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto maka, Diskoperindag Kota Mojokerto memelihat ulang riwayat data yang dimiliki Diskoperindag apakah peserta PUSYAR tersebut memiliki tunggakan yang belum dilunasi pada Diskoperindag Kota Mojokerto. Jika peserta PUSYAR mempunyai tunggakan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi untuk realisasi.
5. Setelah diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto dan dinyatakan lolos maka, selanjutnya berkas persyaratan program PUSYAR dan surat persetujuan dari Diskoperindag diserahkan kepada BPR Syariah Kota Mojokerto bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota Mojokerto.
6. Setelah itu BPR Syariah akan mencairkan dana yang diajukan peserta PUSYAR.
7. Dan BAZ Kota Mojokerto menanggung biaya margin, asuransi dan administrasinya.

## I. Penerima Dana Program PUSYAR

Jumlah masyarakat Kota Mojokerto yang menerima bantuan program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) pada tahun 2012 adalah 124 orang dari 2 Kecamatan. Dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang disediakan oleh BPRS Kota Mojokerto yang dipinjamkan kepada peserta program PUSYAR dengan biaya margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar Rp 150.000.000,- yang disediakan oleh BAZ dimanfaatkan oleh pelaku usaha kurang mampu dan Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Mojokerto yang tersebar di 17 kelurahan. Jumlah penerima manfaat dari program PUSYAR yang terbesar adalah pelaku UKM/IKM yang ada di kelurahan Meri yaitu sebanyak 23 UKM/IKM. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi peserta program PUSYAR tahun 2012.<sup>13</sup>

**Tabel 6 Rekapitulasi Penerima Manfaat Program PUSYAR Tahun 2012 Per-Kelurahan**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT
1	BLOOTO	16
2	PRAJURITKULON	3
3	SURODINAWAN	13
4	MIJI	5
5	KAUMAN	3
6	PULOREJO	13
7	KRANGGAN	11


<sup>13</sup> BAZ, *Laporan Tahunan 2012*, 17.



8	MENTIKAN	3
9	BALONGSARI	8
10	SENTANAN	2
11	JAGALAN	4
12	MAGERSARI	2
13	WATES	10
14	KEDUNDUNG	5
15	GUNUNGGEDANGAN	1
16	MERI	23
17	PURWOTENGAH	0
18	GEDONGAN	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>124</b>

Sumber: : Laporan Tahunan 2012 BAZ Kota Mojokerto

**Gambar 5 Rekapitulasi Penerima Manfaat Program PUSYAR Tahun 2012 Per-Kelurahan**



Ketentuan dalam program PUSYAR menyebutkan bahwa peserta program PUSYAR dapat melakukan pinjaman mulai dari Rp. 750.000,- s/d Rp. 10.000.000,-. Besar-kecilnya pinjaman tergantung jenis usaha peserta program


PUSYAR. Jumlah penerima manfaat program PUSYAR berdasarkan besar-kecilnya pinjaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>14</sup>

**Tabel 7 Komposisi Jumlah Pinjaman Program PUSYAR**

NO	JUMLAH PINJAMAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA
1	10.000.000,-	66
2	9.000.000,-	1
3	8.000.000,	9
4	7.000.000,	14
5	6.000.000,	7
6	5.000.000,	9
7	4.000.000,	8
8	3.000.000,	9
9	2.000.000,	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>124</b>

Sumber: : Laporan Tahunan 2012 BAZ Kota Mojokerto

**Gambar 6 Komposisi Jumlah Pinjaman Program PUSYAR**




Sumber : Laporan Tahunan 2012 BAZ Kota Mojokerto

Dari 124 peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan program PUSYAR 70% digunakan untuk berdagang, mulai dari berdagang makanan, peracangan, mainan, bahan baku produksi sandal/sepatu, pakaian, alat kantor, dan makanan

<sup>14</sup> *Ibid.*, 18.

ringan seperti kue. Dan 20% menggunakan dana program PUSYAR untuk modal mendirikan usaha dalam bidang jasa seperti mendirikan salon, bengkel, servis, percetakan, dan laundry. Sedangkan 10% lagi digunakan untuk mendirikan rumah produksi seperti konveksi serta produksi sandal/sepatu dan boneka.<sup>15</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 7 Penggunaan dan program PUSYAR Tahun 2012**



Namun, pada tahun 2013 jumlah penerima bantuan program PUSYAR mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah penerima bantuan program PUSYAR 124 orang, dan pada tahun 2013 berjumlah 121 orang. Terdapat beberapa peserta yang mengikuti program PUSYAR pada tahun 2012 kembali

<sup>15</sup> *Ibid.*, 108-115.


mengikuti program tersebut. Dari jumlah 124 orang pada tahun 2012 dan 121 orang pada tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik untuk kembali mengikuti PUSYAR.

#### **J. Pencapaian Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR**

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta PUSYAR mengenai penghasilan selama satu tahun mulai dari saat mendapat pinjaman digambarkan pada Gambar dan table di bawah ini.


Keuntungan yang diperoleh pengusaha program PUSYAR dari 30 responden bermacam. Hasil dari wawancara menunjukkan 15 orang keuntungan yang didapatkan cukup digunakan untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BPR Syariah Kota Mojokerto, 5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat mengembalikan pokok pinjaman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang mengatakan bahwa usahanya berhasil dan keuntungannya lebih dari cukup untuk mengembaloikan pokok pinjaman kepada BPR Syariah Kota Mojokerto.

#### **Gambar 8 Pencapaian Hasil Usaha Selama Satu Tahun**



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keuntungan lebih yang diperoleh dari usaha peserta program PUSYAR masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan. Sedangkan kesadaran tentang pentingnya zakat profesi oleh peserta PUSYAR yang keuntungannya mencapai  $nis/a > b$  setelah dikurang dengan kebutuhan pokok dan lain-lain dari 8 orang di atas hanya 1 orang saja yang menyalurkan ZISnya kepada BAZ Kota Mojokerto.

**Gambar 9 Prosentase Peserta PUSYAR yang Menyalurkan ZIS Pada  
BAZ Kota Mojokerto**



**Tabel 8 Penggunaan Hasil Keuntungan PUSYAR**

Keperluan	Prosentase
Keperluan sehari-hari	45%
Biaya sekolah	25%
Biaya sekolah dan keperluan sehari-hari	20%
Tambahan modal usaha	10%
<b>JUMLAH</b>	100%

Sumber: Wawancara peserta PUSYAR

### **K. Pelaksanaan Pengawasan Program PUSYAR**

Pengawasan dan pembinaan usaha peserta PUSYAR adalah kewajiban pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. anggota MES Mojokerto


terdiri dari beberapa anggota staf dan jajaran pimpinan yang berasal dari Bank Syariah yang ada di Kota Mojokerto, PT. BPR Syariah, Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Kantor BAZ Kota Mojokerto, dan organisasi masyarakat yang memiliki latar belakang syariah atau Islam. Prosedur dan mekanisme pengawasan program PUSYAR sudah diatur dalam nota kesepakatan atau MoU yang sudah ditandatangani oleh pihak yang terkait dalam program PUSYAR.

Sejauh berjalannya program PUSYAR, pengawasan terhadap usaha peserta PUSYAR menjadi tanggung jawab MES Kota Mojokerto. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada penerima dana program PUSYAR dan staf BAZ Kota Mojokerto terkait apakah ada pengawas yang datang untuk memantau usaha peserta program PUSYAR. Di bawah ini adalah hasil dari wawancara tersebut.<sup>16</sup>

### **Gambar 10 Pengawasan Program Pusyar oleh MES**

---

<sup>16</sup> Fathur, *Wawancara*, 20 Desember 2013.



Data di atas menggambarkan bahwa dalam menjalankan usahanya, pesereta program PUSYAR tidak semua mendapatkan pengawasan terhadap usahanya. Hanya beberapa usaha yang dipantau oleh MES Kota Mojokerto. MES Mojokerto mendatangi usaha peserta program PUSYAR dengan mencari tahu apa saja masalah yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dan membantu mencari solusi untuk menyelesaikannya.